



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 3518 - Disdikbud

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS PLUS BANI MUCHTAR RANCAEKEK DENGAN PAKET KEAHLIAN JASA BOGA

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Proposal Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Plus Bani Muchtar, dengan paket Keahlian Jasa Boga. Nomor : A.1/01/BMR/1/ K.2016, tanggal 14 Januari 2016;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III, nomor : 421.5/172/UPTD SMA/SMK/2016, tanggal 10 Agustus 2015 tentang Rekomendasi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Plus Bani Muchtar dengan Paket Keahlian Jasa Boga;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Plus Bani Muchtar dengan paket Keahlian Jasa Boga, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016.

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN BANI MUCHTAR RANCAEKEK**
Alamat Yayasan : Jl. Bojongloa Kp. Pasantren No. 27 Desa Bojongloa Kec. Rancaekek Tlp. (022) 7798535
Nama Ketua Yayasan : **H. AGUS A. KADIR**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Plus Bani Muchtar dengan Paket Keahlian **Jasa Boga** mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **S O R E A N G**

Pada tanggal : **9 September 2016**



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,**

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah III Kabupaten Bandung;
- Camat Rancaekek;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.